



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERTANIAN

Jalan Diponegoro, Painan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21408, Faksimile (0756) 21408 Painan
Laman: disperta.pesisirselatankab.go.id, Pos-el: disperta@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor: 500.7.1/27/DISTAN/2025
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PELAKSANA PENGAWASAN DAN PENDATAAN
PEMOTONGAN TERNAK PADA HARI BESAR ISLAM (BULAN RAMADHAN,
IDUL FITRI, DAN IDUL ADHA) DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka menyambut Hari Besar Islam (Bulan Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha), maka diperlukan pengawasan dan pendataan pemotongan ternak yang memenuhi kaidah agama Islam dan menghasilkan daging yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH);
2. bahwa untuk memenuhi maksud huruf 1 di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Penetapan Petugas Pelaksana Pengawasan dan Pendataan Pemotongan Ternak Pada Hari Besar Islam (Bulan Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha) di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560a);
2. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 Tanggal

- 31 Desember 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 Tanggal 31 Desember 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menginventarisasi tempat-tempat yang akan digunakan untuk pemotongan hewan dan mensosialisasikan persyaratan teknis/tata cara pemotongan hewan dan penanganan daging yang higienis sehingga daging yang dikonsumsi masyarakat memenuhi persyaratan Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH).
- KEDUA** : Melakukan pengawasan serta melakukan pendataan pemotongan ternak di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan minimal 2 (dua) hari sebelum Hari Raya Besar Islam (sebelum memasuki Bulan Ramadhan, sebelum memasuki Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha) serta jika memungkinkan melakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem di tempat pemotongan ternak.
- KETIGA** : Keputusan ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Kabupaten Pesisir Selatan melalui Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 21 Februari 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN



Lampiran 1: Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 500.7.1/ 376 /DISTAN/2025

Tanggal : 21 Februari 2025

Tentang : Penetapan Petugas Pelaksana Pengawasan dan Pendataan Pemotongan Ternak Pada Hari Besar Islam
(Bulan Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha) di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

**Petugas Pelaksana Pengawasan dan Pendataan Pemotongan Pada Hari Besar Islam
(Bulan Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha) di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025**

1. Petugas Kabupaten

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Puskesmas/ Wilayah Kerja
1	2	3	4	5
1	1. Sri Rita Setiawati, S.Pt., M.M. NIP 197303032007012005	Pembina/IVa	Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet	Kabupaten Pesisir Selatan
2	dth. Indosrizal NIP 198007142008011004	Pembina/IVa	Medik Veteriner Ahli Muda	
3	Khairul, S.Pt. NIP 196808012008011001	Penata Tk. I/IIIId	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda	
4	dth. Rina Fefi Wenti NIP 198102052009022004	Pembina/IVa	Medik Veteriner Ahli Muda	
5	Magdarta Rustam, S.Pt NIP 198503262019032001	Penata Muda/IIla	Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	
6	Fitriani, S.Pt. NIP 199503082019032002	Penata Muda/IIla	Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	
7	Husni Mubarak, S.Pt NIP 198503262019032001	Penata Muda/IIla	Pengawas Bibit Ternak Ahli Pertama	
8	Fressa Meliam Suri, S.E.	-	Staf Bidang Keswan dan Kesmavet	
9	Yosda Ayu Ningsih, S.P.	-	Staf Bidang Keswan dan Kesmavet	

2. Petugas Lapangan

No.	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Puskesmas/ Wilayah Kerja
I	2	3	4	5
I	1. dth. Aliriko Partisman NIP 197810202010011013	Pembina/IVa	Kepala Puskesmas/ Medik Veteriner	Puskesmas Terpadu Tarusan Wilayah Kerja : Kec. Koto XI Tarusan, Kec. Bayang, Kec. IV Nagari Bayang Utara
	2. Yusril, S.Pt NIP 197208082006041006	Penata/IIIC	Paramedik Veteriner/ Inseminator/PKB/ATR	
	3. Rendra Jasri NIP 197801192007011005	Pengatur Tk. I/IIIA	Paramedik Veteriner/ Inseminator/PKB	
	4. Bersi Deji Febri NIP 196802122006041006	Pengatur/IIc	Paramedik Veteriner/ Inseminator/PKB	
II	1. dth. Hayatul Fitro NIP 198407162011011010	Pembina/IVa	Kepala Puskesmas/ Medik Veteriner	Puskesmas Terpadu Painan Wilayah Kerja: Kec. IV Jurai, Kec. Batang Kapas
	2. Syaf Jonedi, S.Pt NIP 196801282007011004	Penata Muda Tk. I/IIIB	Paramedik Veteriner/ Inseminator	
	3. Mardoni NIP 19811102010011030	Pengatur Tk. I/IIId	Inseminator	
III	1. dth. Suci Nurul Hidayati NIP 199205262020122010	Penata Muda Tk. I/IIIB	Kepala Puskesmas/ Medik Veteriner	Puskesmas Terpadu Sutera Wilayah Kerja: Kec. Sutera, Kec. Lenggayang
	2. Mukhtardi, SST. NIP 196708051999031001	Penata Tk. I/IIId	Paramedik Veteriner/ Inseminator/PKB	
	3. Deny Subiyantoro, A.Md NIP 197511252010011006	Penata Muda/IIIA	Paramedik Veteriner/ Inseminator	
IV	1. dth. Fitriyah Yuskha NIP 198602192011012011	Pembina/IVa	Kepala Puskesmas/ Medik Veteriner	Puskesmas Terpadu Padang Laban Wilayah Kerja: Kec. Ranah Pesisir, Kec. Linggo Sari Baganti

V	1. Mailis, A.Md. NIP 196705151992031008	Penata/IIIc	Paramedik Veteriner	<u>Puskesmas Terpadu Inderapura</u> <u>Wilayah Kerja:</u> Kec.Pancung Soal, Kec. Airpura, Kec, Basa Ampek Balai Tapan, Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan
VI	1. drh. Irma Rozalina NIP 199007072020122011	Penata Muda Tk. I/IIIB	Kepala Puskesmas/ Medik Veteriner	<u>Puskesmas Terpadu Lunang</u> <u>Wilayah Kerja:</u> Kec. Lunang
	2. Indra Syafi NIP 196712031991031007	Penata Muda Tk. I/IIIB	Paramedik Veteriner/ Inseminator	
VII	1. drh. Tia Zalia Batubara NIP 199206282020122010	Penata Muda Tk. I/IIIB	Kepala Puskesmas/ Medik Veteriner	<u>Puskesmas Terpadu Silaut</u> <u>Wilayah Kerja:</u> Kec. Silaut
	2. Fentri Darna Yoga, S.AP NIP 198402152010011017	Penata Muda/IIIA	Paramedik Veteriner/ Inseminator	

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 21 Februari 2025

KEPALA DINAS PERTANIAN

MADRianto, S.Hut., M.H.

Pembina TK I (N/b)

NIP 197805192005011009

